

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR :



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 474 TAHUN 2008**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung , maka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
10. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

BAB ...

BAB II

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah lingkup kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

e. pengkoordinasian ...

- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Badan serta koordinasi pengendalian program; dan
- d. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan fisik dan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.

Paragraf 1

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan lingkungan hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang lingkup infrastruktur dan prasarana kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup infrastruktur dan prasarana kota;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota yang meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur dan prasarana kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup infrastruktur dan prasarana kota.

Bagian...

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Ekonomi
Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Koperasi dan UKM
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi lingkup koperasi dan UKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencanaan pembangunan koperasi dan UKM; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup koperasi dan UKM.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi lingkup pengembangan usaha daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup pengembangan usaha daerah;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha daerah.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup sosial budaya dan sumber daya pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan pengembangan sumber daya pemerintahan dan aparatur, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan sumber daya pemerintahan dan aparatur, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan sumber daya pemerintahan dan aparatur; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur.

Paragraf...

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial Budaya
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan pengembangan sosial budaya yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana pengelolaan sosial budaya, serta kerjasama perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian dan pengembangan pembangunan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;

c.pelaksanaan...

- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur yang meliputi penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan telaahan terhadap masalah-masalah strategi tata ruang dan infrastruktur sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan infrastruktur.

Paragraf 2

Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a.pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekonomi dan sosial budaya;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ekonomi dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan lingkup ekonomi dan sosial budaya yang meliputi penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan telaahan terhadap masalah-masalah strategi Litbang ekonomi dan sosial budaya sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi dan sosial budaya.

Bagian Ketujuh
Bidang Statistik dan Pelaporan
Pasal 18

- (1) Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup statistik dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup statistik dan pelaporan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup statistik dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan dan koordinasi lingkup statistik dan pelaporan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik dan pelaporan.

Paragraf 1
Sub Bidang Statistik
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Pelaporan lingkup statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup statistik;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistik;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendataan, penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik Kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan buku Bandung dalam angka; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Pelaporan lingkup pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaporan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan;
 - c. pelaksanaan lingkup pelaporan yang meliputi pengumpulan data bahan laporan dan pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaporan.

BAB III

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan ...

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;

b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan laporan pelaksanaan program; dan
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan kesejahteraan pegawai.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data;
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi kepegawaian; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data.

Paragraf ...

Paragraf 2
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesejahteraan pegawai;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang meliputi pendataan, peningkatan, pengusulan dan penyiapan penetapan gaji tunjangan dan kesejahteraan pegawai, penyiapan penetapan pegawai, pemberian tanda jasa/penghargaan, pemrosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Karier Pegawai
Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah lingkup pengembangan karier pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan;
 - c. pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan.

Paragraf ...

Paragraf 1
Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
Pasal 29

- (1) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepada Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa pengembangan karier.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa pengembangan karier;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa pengembangan karier;
 - c. pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang meliputi pendataan dan penyusunan riwayat pegawai/ *track record* pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier.

Paragraf 2
Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan
Pasal 30

- (1) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa kompetensi dan penempatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa kompetensi dan penempatan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa kompetensi dan penempatan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan penempatan dalam jabatan, penyusunan bahan petunjuk teknis penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi jabatan, pelaksanaan analisa kompetensi pegawai, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi pengadmistrasian penempatan pegawai dalam jabatan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan.

Bagian Kelima
Bidang Mutasi Kepegawaian
Pasal 31

- (1) Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah lingkup mutasi pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non struktural;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural;
 - c. pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural.

Paragraf 1
Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional
Pasal 32

- (1) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi kepegawaian fungsional;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi kepegawaian fungsional;
- c. pelaksanaan lingkup mutasi kepegawaian fungsional yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka kredit; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi kepegawaian fungsional.

Paragraf 2

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan non struktural.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural;
 - c. pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan non struktural, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan non struktural; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural.

Bagian ...

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 34

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 35

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi analisa kebutuhan diklat, penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadwal diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 36

- (1) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelaksanaan lingkup pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendidikan dan pelatihan.

BAB ...

BAB III

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup bina ideologi dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup bina ideologi dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup bina ideologi dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 38

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- e. monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan;
- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program dan penyusunan laporan akutabilitas kinerja Badan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 41

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta pembinaan politik dan pemilu;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta Pembinaan Politik dan Pemilu;
 - c. pelaksanaan lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta pembinaan politik dan pemilu; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta pembinaan politik dan pemilu.

Paragraf ...

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial yang meliputi pemantauan, pencegahan dan penanganan konflik, fasilitasi kerjasama intelejen, pembinaan peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial kepada masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan lingkup pembinaan politik dan Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan politik dan pemilu;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan politik dan pemilu;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pembinaan politik dan pemilu yang meliputi pembinaan, pengawasan dan sosialisasi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan politik dan pemilu.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 44

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup kesiagaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kesiagaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan lingkup kesiagaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesiagaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

Paragraf 1
Sub Bidang Kesiagaan
Pasal 45

- (1) Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup kesiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesiagaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesiagaan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesiagaan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup kesiagaan yang meliputi pendataan, sosialisasi dan pembinaan kesiagaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesiagaan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup pembinaan politik dan Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan perlindungan masyarakat yang meliputi pendataan, pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan perlindungan masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengembangan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan lingkup partisipasi masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di partisipasi masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan partisipasi masyarakat;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan partisipasi masyarakat;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan partisipasi masyarakat.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 49

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan penduduk miskin, serta fasilitasi dan pengkajian upaya pemberdayaan usaha ekonomi, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat dan penduduk miskin; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 50

- (1) Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
 - c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 51

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 52

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;

b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup lingkup perencanaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perencanaan ...

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup lingkup pengkajian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup yang meliputi penyelenggaraan penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha, pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan di luar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 56

- (1) Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup lingkup program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan lingkup program, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pendataan potensi lingkungan hidup, inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat lingkup lingkungan hidup, pembuatan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan lingkup lingkungan hidup; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 57

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perencanaan ...

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara

Pasal 58

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup lingkup Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara yang meliputi pelaksanaan uji emisi gas buang dan kebisingan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan, menginventarisasi dan mendata sumber-sumber pencemaran bergerak dan tidak bergerak, menganalisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari pengoperasian Stasiun Pemantau Udara Ambien Permanen, menyusun database dan pemetaan potensi pencemaran udara, serta koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota dan penanggulangan pencemaran; dan
 - d. evaluasi ...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah

Pasal 59

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis dan penyelenggaraan pengendalian pembuangan air limbah ke air sumber air, pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan pengelolaan dan penanggulangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi

Pasal 60

- (1) Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup lingkup pengelolaan air tanah dan energi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah

Pasal 61

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi lingkup pengelolaan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan air tanah;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis dan penyelenggaraan pengeboran, penggalian, eksplorasi air tanah, penurapan mata air pada cekungan air tanah, pemanfaatan air tanah, koordinasi penertiban penggunaan air tanah serta penetapan dan pemetaan wilayah konservasi air tanah dan potensi air tanah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 62

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi lingkup Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati yang meliputi penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi teknis terhadap usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sarana maupun energi listriknya dalam kota, informasi dan pengelolaan database energi dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;
- c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah.

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 64

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati yang meliputi program rehabilitasi udara, pengawasan terhadap terjadinya pencemaran udara dari sumber biomassa, serta pengembangan teknologi rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta pelaksanaan rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.

Paragraf 2

Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah

Pasal 65

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi air dan tanah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi air dan tanah;
 - c. pelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah yang meliputi penetapan mutu air, penetapan kondisi lahan dan/atau tanah, pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa serta penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan air dan tanah akibat bencana; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah.

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 66

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pemberdayaan perempuan, Pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan perempuan, Pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup pemberdayaan perempuan, Pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 67

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 68

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum, kepegawian dan perlengkapan;

b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 69

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan, koordinasi penyusunan rencana dan program Badan serta evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 70

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lingkup pemberdayaan perempuan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta
Masyarakat dan Organisasi Perempuan

Pasal 71

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan meliputi koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, pembinaan dan fasilitasi pengembangan organisasi perempuan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pasal 72

- (1) Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan lingkup perlindungan anak perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan hak perempuan dan anak;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan hak perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan lingkup perlindungan hak perempuan dan anak yang meliputi koordinasi, fasilitas, evaluasi dan mediasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak, fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pengembangan materi KIE-PUG, koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan pengintegrasian hak anak dan perlindungan anak; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.

Bagian ...

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi
Pasal 73

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lingkup pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup perlindungan kesehatan reproduksi dan informasi keluarga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perlindungan kesehatan reproduksi dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan lingkup perlindungan kesehatan reproduksi dan informasi keluarga; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan kesehatan reproduksi dan informasi keluarga.

Paragraf 1
Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi
Pasal 74

- (1) Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi lingkup perlindungan kesehatan reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan kesehatan hak reproduksi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan kesehatan reproduksi;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup perlindungan kesehatan reproduksi yang meliputi perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan dan perlindungan reproduksi remaja, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, perencanaan kebutuhan dan alat dan obat kontrasepsi dan KRR, penetapan sasaran dan pelayanan KB-KR, fasilitasi penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta keluarga berencana mandiri, pelaksanaan promisi, pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi, pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan kesehatan hak reproduksi.

Paragraf 2

Sub Bidang Informasi Keluarga

Pasal 75

- (1) Sub Bidang Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi lingkup informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Informasi Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup informasi keluarga;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan lingkup informasi keluarga yang meliputi pengolahan, operasionalisasi layanan informasi pogram, pencatatan dan pelaporan keluarga berencana dan data mikro, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem dan pemutakhiran informasi keluarga berencana, penetapan sasaran informasi keluarga, penjabaran dan penetapan kebijakan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi keluarga.

Bagian ...

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Pasal 76

- (1) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lingkup ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta pelebagaan keluarga kecil;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta pelebagaan keluarga kecil;
 - c. pelaksanaan lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta pelebagaan keluarga kecil; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta pelebagaan keluarga kecil.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pasal 77

- (1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang meliputi penyelenggaraan, penetapan sasaran bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia termasuk pendidikan pra melahirkan serta model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan serta pelayanan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, fasilitasi pembinaan teknis pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan manajemen usah bagi keluarga pra keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera, alasan ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera pendampingan/magang, faslitasi kemitraan untuk aksesinilitas permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran guna peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, serta asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil

Pasal 78

- (1) Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga lingkup pelembagaan keluarga kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelembagaan keluarga kecil;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelembagaan keluarga kecil;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pelebagaan keluarga kecil yang meliputi pengelolaan personil, sarana dan prasarana, penyediaan dan pemberdayaan serta pengkajian dan pengembangan program dalam mendukung program KB pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan jaringan institusi masyarakat, operasionalisasi advokasi, dan pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan keluarga kecil dan konseling program dan perlindungan hak-hak reproduksi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelebagaan keluarga kecil.

BAB VI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 79

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup penanaman modal, perizinan usaha, pelayanan perizinan non usaha serta data dan sistem informasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penanaman modal, perizinan usaha, pelayanan perizinan non usaha serta data dan sistem informasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup penanaman modal, perizinan usaha, pelayanan perizinan non usaha serta data dan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 80

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu lingkup Kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 81

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 82

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan, koordinasi penyusunan rencana dan program Badan serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 83

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Rerpadu lingkup promosi dan pemasaran daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. perencanaan ...

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup promosi dan pemasaran daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi dan pemasaran daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- c. pelaksanaan lingkup promosi dan pemasaran daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi dan pemasaran daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah

Pasal 84

- (1) Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup promosi dan pemasaran daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi dan pemasaran daerah;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup promosi dan pemasaran daerah;
 - c. pelaksanaan lingkup promosi dan pemasaran daerah yang meliputi seminar, pameran, temu usaha, pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangka promosi dan pemasaran daerah, baik di dalam dan luar negeri dan fasilitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdagangan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi dan pemasaran daerah.

Paragraf 2

Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi

Pasal 85

- (1) Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;
 - c. pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi yang meliputi penyusunan peta potensi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitas penanaman modal, penyiapan materi perjanjian kerjasama penanaman modal, membangun kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinasi kerjasama penanaman modal serta pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan Usaha
Pasal 86

- (1) Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu lingkup perizinan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha, pengolahan dan penerbitan perizinan usaha serta pengkoordinasian Tim Teknis Perizinan Usaha; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan usaha.

Paragraf ...

Paragraf 1

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha

Pasal 87

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Usaha lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan usaha;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan usaha;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha yang meliputi: penerimaan, pemeriksaan, pencatatan dan pendaftaran berkas perizinan usaha, monitoring dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan loket perizinan usaha; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha

Pasal 88

- (1) Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Perizinan Usaha lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan usaha yang meliputi penyusunan jadwal dan fasilitasi tim teknis, pembahasan, pembuatan naskah izin, penolakan izin, penangguhan izin, pembekuan izin, pencabutan izin dan administrasi penertiban izin lainnya sesuai ketentuan berlaku serta pemantauan, pengawasan dan pengendalian mekanisme proses pelayanan penerbitan perizinan usaha; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan usaha.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan Non Usaha
Pasal 89

- (1) Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu lingkup perizinan non usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha serta pengkoordinasian Tim Teknis perizinan non usaha; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha serta pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha.

Paragraf 1
Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha
Pasal 90

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Non Usaha dibidang pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha;

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan non usaha;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan non usaha yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, pencataan pendaftaran berkas perizinan non usaha dan pengkoordinasian loket pelayanan perizinan non usaha; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pendaftaran Perizinan non usaha.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha

Pasal 91

- (1) Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Non Usaha lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha yang meliputi penyusunan jadwal dan fasilitasi tim teknis, pembahasan, pembuatan naskah izin, penolakan izin, penangguhan izin, pembekuan izin, pencabutan izin dan administrasi penertiban izin lainnya sesuai ketentuan berlaku serta pemantauan, pengawasan dan pengendalian mekanisme proses pelayanan penerbitan perizinan non usaha; dan

d. evaluasi ...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha.

Bagian Keenam
Bidang Data dan Sistem Informasi
Pasal 92

- (1) Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu lingkup data dan sisten informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengembangan sistem teknologi informasi serta pelayanan informasi dan pengaduan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan sistem teknologi informasi serta pelayanan informasi dan pengaduan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi serta pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi serta pelayanan informasi dan pengaduan.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
Pasal 93

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Sistem Informasi lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;
- c. pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen investasi dan pelayanan perizinan terpadu, penyusunan dan pengkajian data dan statistik, realisasi dan perkembangan investasi serta perizinan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Pasal 94

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Sistem Informasi lingkup pelayanan informasi dan pengaduan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan informasi dan pengaduan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan informasi dan pengaduan;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan pengaduan yang meliputi penyiapan bahan pelayanan informasi, sosialisasi kebijakan dan pelayanan informasi penanaman modal/investasi dan perijinan, pemberian pelayanan informasi melalui media cetak, elektronik, *website* dan pelaksanaan pelayanan pengaduan publik dan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

BAB ...

BAB VII

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 95

- (1) Kepala Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - b. perumusan kebijakan teknis lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pembinaan, monoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 96

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan program;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 97

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kedinasan, penataan kearsipan Badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan kedinasan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 98

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;
- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi penyusunan rencana dan program badan serta koordinasi pengendalian program; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Penyiaran
Pasal 99

- (1) Bidang Penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyiaran mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengendalian Penyiaran
Pasal 100

- (1) Sub Bidang Pengendalian Penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyiaran lingkup pengendalian penyiaran.
- (2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Penyiaran mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian penyiaran;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian penyiaran;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran yang meliputi pendataan radio dan televisi, pengawasan, pengendalian, dan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap penyelenggaraan radio dan televisi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran.

Paragraf 2

Sub Bidang Kemitraan

Pasal 101

- (1) Sub Bidang Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyiaran lingkup kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kemitraan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemitraan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraan;
 - c. pelaksanaan lingkup kemitraan yang meliputi pengembangan kemitraan media skala kota, penyelenggaraan media interaktif, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraan.

Bagian Keempat

Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 102

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan ...

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

Pasal 103

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 104

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi yang meliputi fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi sebagai media informasi; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

Bagian Kelima

Bidang Desiminasi Informasi

Pasal 105

- (1) Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup desiminasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta komunikasi dan pengaduan masyarakat; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Hubungan Masyarakat

Pasal 106

- (1) Sub Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Desiminasi Informasi lingkup hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi; penyelenggaraan hubungan masyarakat secara internal ataupun eksternal Pemerintahan Daerah, pelayanan dokumentasi dan komunikasi, penyampaian berbagai informasi sebagai bahan *press release*; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 107

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Desiminasi Informasi lingkup komunikasi dan pengaduan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat yang meliputi pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pengaduan masyarakat, pelaksanaan penyelesaian dan pendistribusian pengaduan masyarakat kepada dinas atau lembaga/ instansi terkait, pemberdayaan masyarakat dan kelompok sosial, pemberdayaan model-model kerjasama dengan kelompok-kelompok komunikasi sosial; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat.

Bagian Keenam

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 108

- (1) Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

Paragraf ...

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Pasal 109

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi serta rekomendasi mutu sistem informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan database, penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

Pasal 110

- (1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data, pengelolaan infrastruktur jaringan (internet dan intranet), pengelolaan website Kota Bandung; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 111

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;

c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kantor.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 112

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah lingkup ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan Kantor yang meliputi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor ; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
Pasal 113

- (1) Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah lingkup pengelolaan perpustakaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan perpustakaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan perpustakaan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pengelolaan perpustakaan yang meliputi menyeleksi, menghimpun, mengolah, menyusun, memelihara, melestarikan, menyajikan, memberdayakan secara optimal perpustakaan, pemberian layanan mobil unit perpustakaan keliling, pemberian bantuan penelusuran literatur, pengolahan bahan pustaka, penyimpanan karya cetak dan karya rekam khususnya koleksi kedaerahan serta penerbitan bibliografi daerah dan konservasi dan preservasi terhadap bahan pustaka; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengelolaan Arsip
Pasal 114

- (1) Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah lingkup pengelolaan arsip.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan arsip;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan arsip;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan arsip yang meliputi penarikan arsip, penyimpanan dan penataan arsip in aktif, penataan dan pengolahan arsip, konservasi dan preservasi arsip serta entry data arsip ke dalam aplikasi komputer; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan arsip.

Bagian Kelima
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
Pasal 115

- (1) Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah lingkup bina pustaka dan kearsipan;

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina pustaka dan kearsipan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina pustaka dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan lingkup bina pustaka dan kearsipan yang meliputi pembinaan dan pengembangan minat baca kepada masyarakat, promosi perpustakaan dan kearsipan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina pustaka dan kearsipan.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 116

- (1) Kepala Kantor Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pemakaman berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman, pemeliharaan pemakaman dan pelayanan pemakaman;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman, pemeliharaan pemakaman dan pelayanan pemakaman;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman, pemeliharaan pemakaman dan pelayanan pemakaman;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kantor.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 117

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pemakaman di ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan Kantor yang meliputi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor;
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Pembangunan Pemakaman
Pasal 118

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pemakaman lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman;
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman yang meliputi pendataan, pemetaan, penyusunan rencana kebutuhan pembiayaan pembangunan, pemeliharaan dan penyediaan lahan pemakaman dan pembangunan pemakaman; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pembangunan pemakaman.

Bagian ...

Bagian Keempat
Seksi Pemeliharaan Pemakaman
Pasal 119

- (1) Seksi Pemeliharaan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pemakaman di pemeliharaan pemakaman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan pemakaman
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan pemakaman;
 - c. pelaksanaan lingkup pemeliharaan pemakaman yang meliputi pendataan, pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan pemakaman; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan pemakaman.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Pemakaman
Pasal 120

- (1) Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pemakaman lingkup pelayanan pemakaman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan pemakaman;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman yang meliputi pendataan lahan makam, penerimaan pendaftaran, pengadministrasian pelayanan pemakaman serta pelaksanaan pengawasan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman.

BAB ...

BAB IX

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 122

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan/ Kantor.
- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KESEKRETARIATAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 123

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Pasal 125

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi Satuan – satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah untuk dilaksanakan.

BAB ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 126

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

